



SALINAN PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2012/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMA, alamat Jalan Prof. Moh Yamin Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
melawan :

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, alamat Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 16 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/03/III/2005, tertanggal 31 Maret 2005 ;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (dalam asuhan Termohon)
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis meskipun Pemohon dengan Termohon sering berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh karena pekerjaan akan tetapi diperkirakan sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena faktor tempat tinggal dimana antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama yang mana Pemohon menghendaki agar Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Luwuk, namun Termohon tidak bersedia dan tetap ingin tinggal bersama di rumah orang tuanya di Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri dengan perceraian ;
- Bahwa penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup dilakukan namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai dari Bupati Banggai dengan Nomor ; 474.2/5204/BKD tertanggal 21 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Pebruari 2012 Pemohon hadir di dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai Kepulauan ;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan kemudian Pemohon pindah ke Luwuk untuk mencari pekerjaan dan sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Daerah Kabupaten Banggai sedangkan Termohon tetap di Kabupaten Banggai Kepulauan karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Termohon tidak pernah tinggal menetap di Luwuk Kabupaten Banggai ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di dalam persidangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan kemudian Pemohon pindah ke Luwuk untuk mencari pekerjaan dan sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Daerah Kabupaten Banggai sedangkan Termohon tetap tinggal ditempat tinggal semula di Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Termohon tidak pernah tinggal menetap di Luwuk Kabupaten Banggai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama menyatakan bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah tinggal menetap di Luwuk Kabupaten Banggai bersama Pemohon dan tidak pernah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin dari Pemohon, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (NO) karena bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Luwuk ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain ;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO) ;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 406. 000,- (empat ratus enam ribu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin Tanggal 20 Pebruari 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nasir,S.Ag** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 39 /Pdt.G/2012/ PA.Lwk. tanggal 17 Januari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Muhammad Nasir,S.Ag

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

TTD

2. Ahmad Fahlevi, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Kartini, S.H.

Rincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 315.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Luwuk

ARSU LAADI, SH.